

WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 11-C
TAHUN 2006 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN TERTIB**

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan Kawasan Tertib sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11-C Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tertib telah terjadi perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah, terutama setelah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11 - C Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tertib;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427);
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1998 Nomor 9 Seri A Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1991 Nomor 19 Seri A Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Sampah (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1991 Nomor 16 Seri B Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2003 Nomor 16 Seri B Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 tahun 2001 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2001 Nomor 15 Seri B Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2002 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2002 Nomor 6 Seri B Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2002 Nomor 13 Seri A Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2002 Nomor 15 Seri A nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2002 Nomor 14 Seri A Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2003 Nomor 12 Seri A Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 Nomor 4 Seri C Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2005 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 Nomor 7 Seri D Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2006 Nomor 2 Seri D Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seks Komersial (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2006 Nomor 3 Seri E nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 9);

26. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 11 – C TAHUN 2006 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN TERTIB

Pasal 1

Lampiran I Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11-C Tanggal 1 Nopember 2006 diubah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Walikota ini.


Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Surakarta ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Surakarta


Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 4 Januari 2010

➔ **WALIKOTA SURAKARTA**


JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 5 Januari 2010
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA


BUDI SUHARTO



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR : 1 TAHUN 2010
TANGGAL : 4 Januari 2010

TIM PENYELENGGARAAN KAWASAN TERTIB

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Instansi
1.	Pembina	Sekretaris Daerah Kota Surakarta
2.	Pengarah	Asisten Pemerintahan Sekda Kota Surakarta
3.	Ketua	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta
4.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta
5.	Koordinator	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta
6.	Anggota Tetap	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta
7.	Anggota tidak tetap	1. Unsur Unit Kerja Terkait 2. Unsur Kecamatan Setempat 3. Unsur Kelurahan Setempat

WALIKOTA SURAKARTA



JOKO WIDODO

2 R


LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR : 1 TAHUN 2010
 TANGGAL : 4 Januari 2010

**JENIS – JENIS PELANGGARAN
 DISEPANJANG KAWASAN TERTIB (PILOT PROJECT)**

No	Dasar Hukum/Perda	Jenis Pelanggaran	Jenis Tindakan / Sanksi	
			Non Yustisi	Yustisi
1.	Perda No. 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima	<ul style="list-style-type: none"> • Berjualan dengan dasaran permanen/semi permanen dan tidak knock down • Berjualan dijalur hijau, badan jalan, depan instansi pemerintah, monumen/tempat ibadah. • Dasaran digunakan untuk hunian 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan/surat edaran • Peringatan 1,2,3 • Pembongkaran • Penertiban • Penyitaan • Pemusnahan barang dagangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Denda • Pencabutan ijin
2.	Perda No. 6 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Surakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Semua kegiatan lalu – lintas yang menyimpang dari ketentuan Perda Kota Surakarta dan Perundang-undangan yang berlaku • Semua kegiatan selain kegiatan lalu – lintas yang menggunakan ruang lalu – lintas tanpa ijin • Parkir liar 	<ul style="list-style-type: none"> • Peringatan • Administratif 	<ul style="list-style-type: none"> • Denda • Pencabutan ijin • Pembubaran kegiatan
3.	Perda No. 5 Tahun 1999 tentang Reklame	<ul style="list-style-type: none"> • Reklame liar/tak berijin • Ijin kadaluwarsa • Penempatan yang tidak sesuai • Reklame yang tidak menganut asas kesusilaan, ketertiban serta mengganggu ketentraman dan ketertiban • White area spanduk dan umbul-umbul 	<ul style="list-style-type: none"> • Peringatan • Penutupan tayangan reklame • Penertiban • Penurunan/ pencabutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Denda

4.	<ul style="list-style-type: none"> • Perda No. 4 Tahun 2002 tentang URHU • Perda No. 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelanggaran terhadap seluruh Perda yang berkaitan dengan URHU • Jenis Usaha URHU tidak sesuai • Usaha Jasa Pariwisata tidak berijin 	<ul style="list-style-type: none"> • Peringatan • Penertiban • Penutupan Sementara 	<ul style="list-style-type: none"> • Denda • Penyegehan • Pencabutan Ijin
5.	PGOT dan Pengamen	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh aktifitas PGOT dan Pengamen 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan • Pemulangan • Rehabilitasi Sosial 	
6.	Pelajar	<ul style="list-style-type: none"> • Berkeliaran pada jam pelajaran • Perkelahian pelajar 	<ul style="list-style-type: none"> • Peringatan • Pembinaan • Pengembalian ke sekolah asal 	
7.	Perindustrian dan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> • Usaha Industri/perdagangan tak berijin • Produk Industri Kadaluwarsa • Ijin Penjualan Barang Beracun Berbahaya (B3) 	<ul style="list-style-type: none"> • Peringatan • Penertiban • Penutupan Sementara 	<ul style="list-style-type: none"> • Denda • Penyegehan • Pencabutan ijin

WALIKOTA SURAKARTA


JOKO WIDODO

